

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 Desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogenya sistem mata pencarian penduduknya sebagai petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya, sehingga muncullah istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Undang undang dasar republik indonesia tahun 1945 menyatakam bahwa pemerintah daera berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas penentuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya kepada daera diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejatraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemeerdayaan dan peran serta masyarakat

Hal ini mengakibatkan penyerahan urusan pemerintah, oleh perintah pusat kepada daera,berdasarkan asas otonomi yang kemudian disebut desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab perintah di tingkat pusat maupun daera. Akan tetapi masi dapat kewenangan yang tidak dapat desentralisasi dalam otonomi daera yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daera)

Otonomi daera menuntut tiap-tiap daera untuk mandiri dan mengatur pemerintahnya tak terkecuali perintah desa, implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggrakan daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertantangan dengan hukum nasional dan kepentingan umum. Dan rangka mewujutkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan aset desa

harus diwujudkan berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu keterbatasan dalam keuangan desa berupa APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran

Persoalan ini disebabkan oleh empat faktor yaitu

1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil
2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah
3. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan
4. Masih banyak program pembangunan yang masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

Dalam pengelolaan APBDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan

3. Seluruh kegiatan harus di pertanggungjawabkan secara administratif teknis, dan hukum
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestrikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat .

Mengelola desa merupakan tugas dan tanggungjawab bersama para pemerintah desa. Para pengelola APBDes dituntut dapat melaksanakannya sesuai apa yang sudah menjadi aturan hingga menjadi hal ini transparansi dari para aparatur desa sangat dibutuhkan, menurut dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktis korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya pemerantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyala gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesi berada pada peringkat ke-90 terkorup di seluruh 174 negara yang diperiksa.

Adanya pelanggaran atau laoparan palsu terkait dana desa tersebut diakibatkan dari transparannya pemerintah desa. Mengingat asas transparan merupakan salasatu kunci utama dalam menjalanka pemerintah yang bersih dari

praktik ini. Sebab ketika para pemerintah desa sudah tidak transparan. Hal ini tentu akan semakin marak terjadi, bahkan tidak akan mampu untuk tersolusi

Sedangkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh sukasmanto (dalam sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salasatu komponen didalamnya.

ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daera kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemerdayaan masyarakat

Tabel 1.1 Anggaran pendapatan belanja Desa Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	PENDAPATAN	REALISASI
1	2019	1.382.445.755,00	1.384,992.488,00
2	2020	1.353.579.681,00	1.355.346.810,00
3	2021	1,592.460.570.00	1,593,268,024,00

Sumber : Desa Penfui Timur, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Anggaran pendapatan belanja Desa Tahun anggaran 2019-2021 serta dengan Realisasi anggaran Tahun anggaran 2019-2021

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi masalah penelitian pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pendapatan belanja desa (APBDes)

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian diatas maka persoalan penelitian adalah

1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa, Desa Penfui Timur, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang
2. bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapat dan belanja desa. Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Temggah, Kabupaten Kupang
3. bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa Desa Penfui Timur, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan penelitian

- a. untuk mengetahui Desa Penfui Timur, kecamatan kuapang tengah, kabupaten kupang pemerintahannya sudah transparan dalam pengelolaan anggran pendapatan belanja desa
- b. untuk megetahui akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapat belanja desa, Desa Penfui Timur, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang
- c. untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, Desa Penfui Timur, kecamatan kupang tengah, Kabupaten Kupang

1.4.2 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, dapat dituangkan beberapa manfaat dari penelitian terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut

a. bagi akademik

penelitian dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa

b. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperluas pengetahuan dan dokumentasi peneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa